



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Pso

Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- **ELIAS RABBANA**, umur 68 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Maliwuko Kecamatan Lage Kabupaten Poso dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ZULKIFLI, SH, advokat/kuasa hukum dari ELIAS RABBANA yang berkantor di Jalan Pulau Irian Jaya Kompleks BTN lama samping Kantor PDAM Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

DAN

- **KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE**, alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. dalam hal ini diwakili oleh FENTJE YANIS selaku Sekretaris dan NOFBERTHA WAGA selaku Bendahara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak dalam proses persidangan perkara ini dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Mei 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2023, Pihak Pertama mengalami kerugian Materiil dan Immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

### Pasal 2

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pihak Kedua tahun buku 2016, posisi saldo pinjaman pihak kedua kepada pihak pertama sejumlah Rp347.600.000, kemudian ditambah dengan jumlah bunga yang harus dibayar oleh Pihak Kedua selama 7 tahun berjumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

### Pasal 3

Halaman 1 dari 4, Akta Perdamaian Nomor : 182/Pdt.G/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas, maka Kedua Belah Pihak bersepakat bahwa jumlah Dana yang harus dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama hanya Saldo pinjaman terakhir tahun buku 2016 sebesar Rp 347.600.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tanpa ada tambahan jumlah bunga selama 7 tahun.

## Pasal 4

Bahwa jumlah Dana milik Pihak Pertama sebesar Rp 347.600.000 akan dikembalikan oleh Pihak Kedua selama 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juli 2024 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp 147.600.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 5

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini maka telah tercapai Perdamaian antara kedua belah pihak dan pihak kedua tidak akan menuntut pihak pertama dikemudian hari sehubungan dengan Kesepakatan Perdamaian ini.

## Pasal 6

Tergugat sepakat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas dibuatnya kesepakatan Perdamaian ini.

## Pasal 7

Tergugat sepakat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor: 182/Pdt.G/2024/PN Pso.

## Pasal 8

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 182/Pdt.G/2024/PN Pso **agar diputuskan atau dikuatkan dalam persidangan dengan menerbitkan AKTA PERDAMAIAN.** Dengan demikian Kesepakatan Perdamaian ini akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

## Pasal 9

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun ditempat dan waktu Penandatanganan Surat Kesepakatan Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman 2 dari 4, Akta Perdamaian Nomor : 182/Pdt.G/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor : 182/Pdt.G/2023/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.

Halaman 3 dari 4, Akta Perdamaian Nomor : 182/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Meterai	Rp. 10.000,00
4.	ATK	Rp. 80.000,00
5.	Panggilan sidang	Rp. 28.000,00
6.	PNBP	Rp. 20.000,00 +
Jumlah		Rp. 178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).